

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penerapan Hukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap putusan Pengadilan Negeri Nomor: 1500/PID.B/2005/PN.TNG telah sesuai.

Pasal 59 Undang-Undang Nomor: 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan mengenai adanya penyelenggaraan perlindungan khusus, dimana perlindungan ini diberikan kepada anak-anak yang berada dalam keadaan khusus, antara lain diberikan terhadap anak-anak yang berada dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi/ anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotik, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza) , anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Selanjutnya, pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa perlindungan khusus

bagi anak korban kekerasan yang meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dapat dilakukan melalui upaya:

- a. Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan;
- b. Pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi. Sukses tidaknya penyelenggaraan perlindungan khusus ini merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, lembaga negara lain dan masyarakat karena masalah perlindungan anak merupakan masalah bersama.

2. Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Nomor: 1500/Pid.B/2005/PN-TNG sudah tepat. Oleh karena pelaku merupakan orang tua dari korban, maka berdasarkan Pasal 80 ayat (4) UUPA, atas diri Terdakwa dapat dijatuhkan pemberatan pidana, yaitu ditambah sepertiga dari ancaman pidana yang telah ditentukan dalam UUPA. Hal tersebut dirasa sepadan dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa terhadap anak kandungnya sendiri yang baru berusia lima tahun. Pemberatan tersebut juga dimaksudkan sebagai efek jera agar pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya. Kekerasan, bagaimanapun bentuknya merupakan hal yang seharusnya dihindari oleh siapapun juga, apalagi dalam kasus ini terdapat luka-luka memar di hampir seluruh tubuh Anggi, baik itu luka yang baru maupun luka yang lama, dimana luka lama itu berarti kalau tindak kekerasan itu telah terjadi dalam rentang waktu yang lama dan berulang kali.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa penjatuhan pidana maksimal kepada Terdakwa tidak akan membawa hasil yang baik terhadap kehidupan Hartono khususnya yang masih merupakan tanggung jawab Terdakwa sepenuhnya, bahkan pidana yang terlalu lama justru akan mengakibatkan suatu derita panjang bagi Hartono. Berdasarkan pada alasan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa putusan pemidanaan terhadap Terdakwa yang antara lain bertujuan melindungi Anggi Febriyanti dan anak-anak lainnya tidak boleh mengurangi perlindungan hukum kepada seorang anak, yaitu Hartono yang kini masih berusia sepuluh tahun. Berdasarkan pada seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan Majelis Hakim adalah cukup adil atau sudah tepat untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan daripada ketentuan pasal 80 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tetapi lebih berat dari tuntutan pidana Penuntut Umum.

B. Saran

1. Hendaknya Hakim Pengadilan yang menangani dan menyelesaikan perkara tindak pidana penganiayaan terhadap anak menjatuhkan hukuman kepada pelaku dengan sanksi yang berat, seperti dalam kasus ini. Apalagi terdakwa merupakan orang tua sendiri dimana seharusnya orang tua dapat melindungi dan mengayomi korban. Ini malah

menghancurkan dan merusak masa depannya, dengan dalil untuk mendidik dan mendisiplinkan anaknya. Sehingga dengan adanya penjatuhan hukuman dengan sanksi yang berat kepada pelaku akan membawa dampak yang positif kepada masyarakat, mereka tidak berani untuk mencoba untuk melakukan penganiayaan terhadap anak kandungnya.

2. Hendaknya keluarga menciptakan suasana yang harmonis didalam memberikan pendidikan moral, karena hal tersebut membentuk watak atau karakter anak dalam berperilaku.

